

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PROSES PEMBERIAN
KREDIT DAN PENERAPAN RELAKSASI KREDIT DALAM
MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI BAYU
SUDANA DI TABANAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : LUH PUTU YUSYA MELATI

NIM : 1915644005

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2023

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PROSES PEMBERIAN
KREDIT DAN PENERAPAN RELAKSASI KREDIT DALAM
MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI BAYU
SUDANA DI TABANAN**

**Luh Putu Yusya Melati
1915644005**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Lembaga keuangan seperti koperasi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian berupa prinsip 5C dalam proses pemberian kredit kepada calon anggota peminjam dan menerapkan kebijakan relaksasi kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dalam proses pemberian kredit dan penerapan relaksasi kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang digunakan. Teknik dan instrumen pengumpulan data yaitu menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, sedangkan instrumen pengumpulan data yaitu instrumen wawancara berupa alat *recorder* dan instrumen dokumentasi berupa dokumentasi perkreditan. Keabsahan data yang digunakan yaitu berupa triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip 5C pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan belum efektif dilakukan sehingga masih terdapat kasus kredit bermasalah. Sedangkan penerapan relaksasi kredit pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan cukup efektif dilakukan karena dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah setiap tahunnya.

Kata Kunci: Koperasi, Prinsip 5C, Kredit Bermasalah, Relaksasi Kredit

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE 5C PRINCIPLES IN THE
PROCESS OF GIVING CREDIT AND IMPLEMENTING CREDIT
RELAXATION TO MINIMIZE NON-PERFORMING CREDIT AT THE BAYU
SUDANA COOPERATION IN TABANAN***

Luh Putu Yusya Melati

1915644005

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Financial institutions such as cooperatives are required to apply the precautionary principle in the form of the 5C principle in the process of extending credit to prospective debtor and implementing a credit relaxation policy to minimize problem loans. This study aims to find out how the application of the 5C principle in the credit granting process and the application of credit relaxation in minimizing non-performing loans at the Bayu Sudana Cooperative in Tabanan.

This research was conducted at the Bayu Sudana Cooperative in Tabanan. This study uses a qualitative descriptive research method, using primary data and secondary data as the source of the data used. Data collection techniques and instruments used interview and documentation data collection techniques, while the data collection instruments included interview instruments in the form of recorders and documentation instruments in the form of credit documentation. The validity of the data used is in the form of source triangulation, technical triangulation, and time triangulation.

The results obtained from this study are that the application of the 5C principles to the Bayu Sudana Cooperative in Tabanan has not been effectively carried out so that there are still cases of problem loans. Meanwhile, the implementation of credit relaxation at the Bayu Sudana Cooperative in Tabanan is quite effective because it can reduce the occurrence of problem loans every year.

Keywords: Cooperatives, 5C Principles, Non-Performing Loans, Credit Relaxation

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PROSES PEMBERIAN
KREDIT DAN PENERAPAN RELAKSASI KREDIT DALAM
MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI BAYU
SUDANA DI TABANAN**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



NAMA : LUH PUTU YUSYA MELATI

NIM : 1915644005

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2023

iv

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Luh Putu Yusya Melati

NIM : 1915644005

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Proses Pemberian Kredit dan Penerapan Relaksasi Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan

Pembimbing : Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si

: Wayan Tari Indra Putri, S.S. T.Ak.,M.Si

Tanggal Uji : Senin, 21 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kejurasaan dari perguruan tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 21 Agustus 2023



Luh Putu Yusya Melati
1915644005

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PROSES PEMBERIAN
KREDIT DAN PENERAPAN RELAKSASI KREDIT DALAM
MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI BAYU
SUDANA DI TABANAN**

DIAJUKAN OLEH

**NAMA : LUH PUTU YUSYA MELATI
NIM : 1915644005**


Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



**Wawan Eny Mariani, S.M.B., M.Si
NIP. 199103172020122002**



**Wawan Tari Indra Putri, S.S. T.Ak., M.Si
NIP. 199212272019032027**

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA



**Madrisudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001**

SKRIPSI


**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PROSES PEMBERIAN
KREDIT DAN PENERAPAN RELAKSASI KREDIT DALAM
MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI BAYU
SUDANA DI TABANAN**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Senin, 21 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Wyan Eny Mariani, S.M.B., M.Si
NIP. 199103172020122002

ANGGOTA:

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

1. I.G.A. Oka Sudiadnyani, SE., M.Si., Ak.
NIP. 197611082002122001



2. Drs. I Made Sarjana., M.Agb
NIP. 195912311989101001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada saat penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Cening Ardina, SE. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali
4. Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
5. Wayan Tari Indra Putri, S.S. T.Ak.,M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini

6. Pihak koperasi yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dan informasi yang saya perlukan
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan meterial dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 26 Juni 2023

Luh Putu Yusya Melati

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstark.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	18
C. Alur Pikir.....	29
D. Pertanyaan Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	34
E. Keabsahan Data.....	37
F. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
B. Pembahasan dan Temuan.....	65
C. Keterbatasan Penelitian.....	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Simpulan	72
B. Implikasi.....	73
C. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kredit Koperasi Bayu Sudana Tabanan Tahun 2020-2022.....5



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir.....	29
----------------------------	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Kolektibilitas Kredit.....	80
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	81
Lampiran 3 Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Tentang Produk Pinjaman.....	89
Lampiran 4 Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Tentang Penanganan Pinjaman atau Kredit Bermasalah.....	95
Lampiran 5 Peraturan Khusus Pengurus Koperasi Tentang Pengikatan Jaminan atau Agunan Pinjaman.....	103
Lampiran 6 Dokumen Permohonan Pinjaman/Kredit.....	112
Lampiran 7 Surat Permohonan Relaksasi Pinjaman/Kredit.....	119
Lampiran 8 Data Jumlah Anggota Peminjam yang Mengajukan Relaksasi Pinjaman Tahun 2020 sampai Tahun 2022 pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan.....	120
Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara.....	121



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis global yang terjadi saat ini menyebabkan seluruh negara mengalami penurunan perekonomian yang cukup signifikan. Hal ini memicu krisis ekonomi yang akan berdampak pada perekonomian dalam jangka panjang. Keadaan covid-19 yang ada di Indonesia menyebabkan seluruh masyarakat mengalami kesulitan *financial* dalam melaksanakan kegiatan usaha maupun memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman uang kepada lembaga-lembaga keuangan. Koperasi menjadi salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun perekonomian dengan mengadakan pengumpulan dana melalui tabungan, deposito, dan kredit.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai fasilitas berupa kredit dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat. Perkreditan merupakan sumber pendapatan terbesar namun juga mempunyai risiko yang besar pula bagi lembaga keuangan. Risiko kredit akan mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha koperasi, risiko yang sering terjadi yaitu tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada anggota yang disebut dengan kredit bermasalah. Semakin besar jumlah kredit

yang disalurkan oleh lembaga keuangan, maka semakin besar pula risiko yang menyertainya.

Koperasi dalam proses pemberian kredit perlu melakukan suatu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini dilakukan agar mendapatkan keyakinan dan dapat melindungi koperasi dalam melakukan penilaian terhadap calon anggota, apakah dapat dikatakan layak atau tidak dalam meminjam kredit. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan dikoperasi disebut dengan prinsip 5C. Prinsip 5C merupakan suatu aspek penilaian yang digunakan oleh pihak koperasi untuk mendapatkan keyakinan dalam menilai calon anggota. Prinsip 5C yaitu meliputi *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan uang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Pihak koperasi melakukan penilaian secara objektif terhadap kelengkapan data dan kebenaran informasi dari calon anggota. Penilaian dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung serta kunjungan ke rumah atau tempat usaha dan ke tempat kerja (Fakhrinie, 2020). Fakta yang sering terjadi di lapangan bahwa penerapan prinsip 5C sering kali tidak dilakukan dengan optimal oleh lembaga keuangan. Penerapan prinsip 5C tidak dilakukan dengan optimal karena banyaknya kebutuhan anggota yang mendesak, sehingga anggota sering melakukan cara apapun untuk membuat pengajuan kredit (Jumarni dan Sariani, 2021).

Kebijakan prinsip 5C dalam pemberian kredit di koperasi yang kurang tegas dilaksanakan akan menyebabkan adanya kredit bermasalah. Hal lainnya juga akan berdampak pada kepercayaan dan keyakinan calon anggota dalam pengajuan

kredit. Terjadinya kredit bermasalah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pihak koperasi atau lembaga keuangan dan faktor eksternal berasal dari pihak anggota. Bagi koperasi kelemahan ini berupa kurang efektif dalam proses pemberian kredit dan tidak sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) pada koperasi. Kelemahan yang dialami dari pihak anggota adalah ketidakmampuan dalam melunasi kredit yang telah diberikan oleh koperasi (Suarjaya, 2017). Ketidakmampuan anggota dalam melunasi kredit disebabkan oleh adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena dampak dari Covid-19 yang menimbulkan banyak tempat usaha ditutup sehingga usaha yang kurang lancar, banyaknya karyawan yang dirumahkan bahkan sampai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Koperasi dalam hal ini diharapkan dapat melakukan upaya untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Koperasi diharapkan perlu mengambil langkah dalam pengimplementasian pengelolaan risiko dalam upaya meningkatkan pengelolaan risiko agar risiko yang terjadi dapat diminimalisir. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi memiliki penyikapan yang berbeda dengan perbankan, karena koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. Kebijakan relaksasi kredit merupakan upaya penanganan yang dilakukan pada koperasi untuk dapat meminimalisir kemungkinan adanya kredit bermasalah. Relaksasi kredit adalah keringanan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan atau kreditur kepada anggota dalam melunasi pembayaran kredit. Relaksasi kredit yang diterapkan di koperasi yakni perpanjangan jangka waktu kredit. Relaksasi kredit ini berpedoman pada dua

peraturan yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Peraturan Khusus Pinjaman Koperasi. Peraturan khusus pinjaman adalah peraturan yang khusus mengatur masalah pinjaman. Penerapan relaksasi kredit dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dan bahkan dapat mencegah adanya kredit bermasalah. Relaksasi kredit berperan penting dalam kemajuan koperasi, karena berfokus pada pengelolaan risiko sehingga koperasi lebih siap dalam menghadapi kredit bermasalah kedepannya.

Hasil survei Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa terdapat tiga kelompok koperasi yang paling terdampak pada saat pandemi. Ketiga kelompok koperasi tersebut yaitu Koperasi Simpan Pinjam sebesar 41%, Koperasi Konsumen sebesar 40%, dan Koperasi Produsen sebesar 10%. Permasalahan yang dihadapi koperasi yaitu dari segi permodalan sebesar 47%, penjualan menurun sebesar 35%, dan produksi terhambat sebesar 8%. Koperasi Bayu Sudana merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang terdampak dari pandemi Covid-19. Koperasi Bayu Sudana terletak di Kabupaten Tabanan yang merupakan lembaga yang berdiri dengan tujuan untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Lembaga ini merupakan sebuah institusi pengembangan jasa keuangan mikro yang menguatkan sektor ekonomi dan memberdayakan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah. Koperasi Bayu Sudana berdiri sejak tahun 2003 dengan memfokuskan diri pada usaha mikro yang segmennya masyarakat pedalaman yang sulit diakses lembaga keuangan. Alasan melakukan penelitian pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan karena sesuai dengan hasil survei Kementerian Koperasi dan UKM bahwa koperasi simpan pinjam yang paling

terdampak dari adanya pandemi Covid-19, selain itu dipengaruhi oleh kelebihan dalam koperasi ini yaitu pernah meraih perolehan sebagai juara 1 koperasi berprestasi pada tahun 2014 di Tabanan, namun akhir-akhir ini mengalami kredit bermasalah yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Hasil evaluasi dari Koperasi Bayu Sudana pada tahun 2022 menyatakan bahwa penyebab kredit bermasalah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada koperasi yaitu disebabkan dari penerapan prinsip 5C yang kurang efektif sebesar 30% dan akibat dari pandemi Covid-19 sebesar 70% yang dinilai berdasarkan kredit bermasalah dari sebelum adanya pandemi Covid-19. Hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab terbesar dari adanya kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan yaitu disebabkan dari pandemi Covid-19, namun penerapan dari prinsip 5C yang kurang tegas dilaksanakan juga menjadi faktor penyebabnya sehingga perlu dilakukan upaya penyelamatan atas hal tersebut. Berikut merupakan data kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1

Kredit Bermasalah Koperasi Bayu Sudana di Tabanan Tahun 2020-2022

Tahun	Kredit Kurang Lancar (Rp)	%	Kredit Diragukan (Rp)	%	Kredit Macet (Rp)	%	Total Kredit Bermasalah (Rp)
2020	52,721,500		29,428,545		84,644,100		156,794,145
2021	67,055,010	27,2	42,649,450	44,9	96,348,164	13,8	206,052,624
2022	65,836,500	-1,8	30,128,961	-29,4	95,287,461	-1,1	191,252,922

Sumber: data diolah, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan dan kategori kredit bermasalah yang meliputi kolektibilitas kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana berfluktuasi dari tahun 2020 sampai 2022. Tahun 2020 total kredit bermasalah yaitu sebesar Rp156.794.145 dengan kredit kurang lancar sebesar Rp52.721.500, kredit diragukan sebesar Rp29.428.545, dan kredit macet sebesar Rp84.644.100. Tahun 2021 total kredit bermasalah yaitu sebesar Rp206.052.624 dengan kredit kurang lancar sebesar Rp67.055.010, kredit diragukan sebesar Rp42.649.450, dan kredit macet sebesar Rp96.348.164. Tahun 2022 total kredit bermasalah yaitu sebesar Rp191.252.922 dengan kredit kurang lancar sebesar Rp65.836.500, kredit diragukan sebesar Rp30.128.961, dan kredit macet sebesar Rp95.287.461.

Kondisi tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak koperasi. Kerugian ini terjadi karena anggota yang tidak bersikap terbuka dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam membayar kredit terhadap pihak koperasi, sehingga penagihan kredit kepada anggota sulit untuk dilakukan. Suatu risiko tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dan dikendalikan untuk meminimalkan risiko tersebut. Pinjaman kredit yang dinyatakan bermasalah tersebut perlu dilakukan upaya penyelamatan berupa analisis relaksasi kredit, jika penerapan relaksasi kredit belum efektif dilakukan maka hal yang dilakukan yaitu pendekatan secara intens, namun jika pendekatan itu juga tidak dapat terlaksana sesuai harapan koperasi, maka tindakan selanjutnya adalah *rescheduling*, dan jika setelah dilakukannya *rescheduling* juga tidak sesuai harapan koperasi maka tindakan

akhir adalah pembinaan hingga pengambilan agunan. Hal tersebut dilakukan agar mampu meminimalkan terjadinya kredit bermasalah di koperasi.

Pentingnya pemantauan dan pengelolaan terhadap risiko dilakukan karena merupakan komponen penting agar siap dalam menghadapi risiko kredit bermasalah. Penelitian yang dilakukan oleh Djuarni dan Ratnasari (2022) menyatakan bahwa dengan adanya implementasi prinsip 5C lebih efektif dalam menjaga dan mengamankan kredit sebelum memberikan kredit pada nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Jumarni dan Sariani (2021) menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C sangat penting dalam menilai kelayakan pembiayaan calon anggota, karena dengan penerapan prinsip 5C berdampak pada keberhasilan suatu pembiayaan. Penerapan prinsip 5C adalah salah satu upaya dalam meminimalisir risiko yang dihadapi baik risiko dari nasabah maupun risiko yang tidak terduga. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni dari metode, tahun, dan objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah hanya dengan menggunakan satu metode yaitu analisis prinsip 5C saja, sedangkan metode dalam penelitian ini adalah analisis penerapan prinsip 5C dan penerapan relaksasi kredit. Penelitian yang dilakukan oleh Adha dan Joesoaf (2020) menyatakan bahwa relaksasi kredit dapat memberikan kemudahan bagi para nasabah perbankan dengan pelanggaran syarat kredit yang diberikan, baik syarat finansial atau syarat non-finansial. Penelitian yang dilakukan oleh Vegayanthi, et al., (2022) menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dipisahkan menjadi tiga yaitu faktor dari anggota, faktor dari kreditur, dan faktor dari luar anggota dan luar kreditur.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni dari metode, tahun, dan objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah hanya menggunakan satu metode yaitu analisis relaksasi kredit saja, sedangkan metode dalam penelitian ini adalah analisis penerapan prinsip 5C dan penerapan relaksasi kredit.

Analisis lebih lanjut perlu dilakukan agar dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan, sehingga dari latar belakang yang telah diuraikan, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Proses Pemberian Kredit dan Penerapan Relaksasi Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan”**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip 5C dalam proses pemberian kredit kepada calon anggota pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan?
2. Bagaimanakah penerapan relaksasi kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui penerapan prinsip 5C dalam proses pemberian kredit kepada calon anggota di Koperasi Bayu Sudana di Tabanan.
- b. Mengetahui penerapan relaksasi kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah di Koperasi Bayu Sudana di Tabanan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai prinsip 5C dan relaksasi kredit, serta dapat menjadi perbandingan dan bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama di masa mendatang, agar dapat memperoleh informasi dan pemahaman tambahan terkait dengan penerapan prinsip 5C dan penerapan relaksasi kredit.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi, wawasan, dan pengetahuan serta dapat menjadi pertimbangan dan bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama di masa

mendatang, agar dapat memperoleh informasi dan pemahaman tambahan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dan memberikan sumbangan konseptual dalam membantu mahasiswa melakukan penelitian mengenai analisis penerapan prinsip 5C dan penerapan relaksasi kredit.

3) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menerapkan kebijakan penerapan prinsip 5C dan penerapan relaksasi kredit serta menjadi bahan pertimbangan dalam alternatif pemecahan kredit bermasalah, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam penetapan strategi usaha dan pengambilan keputusan di waktu yang akan datang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam proses pemberian kredit dan penerapan relaksasi kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan yaitu:

1. Penerapan prinsip 5C sangat berperan penting dalam menentukan layak atau tidaknya penerimaan kredit oleh calon anggota peminjam. Penerapan prinsip 5C dapat dijadikan suatu landasan dalam proses pemberian kredit dan membantu dalam menilai calon anggota agar tidak terjadinya masalah berupa kredit bermasalah karena anggota peminjam yang tidak dapat melakukan pembayaran kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penerapan prinsip 5C pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan cukup efektif dilakukan, karena penyebab dari kredit bermasalah lebih besar disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.
2. Penerapan relaksasi kredit pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit mulai dari satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan dilakukan dengan cara pengambilan agunan dan/ atau pengalihan tanggungan kredit. Penerapan relaksasi kredit pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan cukup efektif dilakukan karena dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah setiap tahunnya.

B. Implikasi

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip 5C pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan cukup efektif, penerapan prinsip 5C dapat membantu pihak koperasi dalam menentukan layak atau tidaknya penerimaan kredit oleh calon anggota peminjam. Penerapan prinsip 5C masih perlu ditingkatkan dan perlu diperhatikan lebih detail. Koperasi Bayu Sudana di Tabanan senantiasa meningkatkan kinerja dari penerapan prinsip 5C dalam proses pemberian kredit agar memperhatikan hal-hal kecil yang dapat mempengaruhi kesalahan dalam menganalisis calon anggota peminjam dan dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan relaksasi kredit pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan cukup efektif, meskipun sudah cukup efektif dilaksanakan dan sudah dapat meminimalkan tingkat kredit bermasalah, penerapan relaksasi kredit oleh koperasi masih perlu ditingkatkan. Koperasi Bayu Sudana di Tabanan senantiasa meningkatkan kinerja dari penerapan relaksasi kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah dan memperhatikan anggota peminjam yang terlambat melakukan pembayaran kredit agar kredit bermasalah tidak berkelanjutan.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi Koperasi Bayu Sudana di Tabanan dalam meningkatkan penerapan prinsip 5C dan penerapan relaksasi kredit yaitu:

1. Pihak koperasi sebaiknya dapat meningkatkan pembinaan kepada calon anggota peminjam agar calon anggota peminjam dapat mengelola pinjamannya

dengan baik dan melakukan kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu.

2. Pihak koperasi sebaiknya segera melakukan relaksasi kredit kepada anggota peminjam yang sudah berada pada kolektibilitas kredit diragukan sebelum berubah menjadi kategori kredit macet.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R. A., & Joesoaf, I. E. (2020). Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 370-376. doi:10.31604
- Adipta, M., & Mawarzi, S. (2020). Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis. *Jurnal Tirai Edukasi*, 1(4), 9. doi:10.1234
- Annisah, N. (2021). Application of The 5C Principle in Providing Financing to BNI Syariah Tomoni. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 4(2), 61-71. doi:https://doi.org/10.24256/joins.v4i2.3383
- Desda, M., & Yurasti. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *Jurnal Binadarma*, 18(1), 13. doi:10.33557
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5C dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit pada Nasabah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99-113
- Effendi, M. (2020). Analisis Penerapan Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition (5C) Pada Bagian Pemberian Pinjaman di PT BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau. *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, 25(2), 84-98.
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 252-266. doi:10.29313
- Ermawijaya, M. (2018). Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (Studi Kasus Koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 1(2), 32-51.
- Fakhrinie, A. I. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C untuk Meminimalisir Kredit Macet pada PT. Mandala Multifinance Tbk, Cabang Martapura. *Kindai*, 16(3), 385-402.
- Fauziah, N. D., Muawanah, & Maula, L. H. (2018). Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3(3), 168-178. doi:10.31538
- Febrianto, H. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Insania.

- Guntara, I. A., & Griadhi, N. A. (2019). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-15.
- Hasan, D., Supatminingsih, D., & Ahmad, D. (2021). *Koperasi & UMKM Konsep dan Strategi Pengembangan dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Herlina Sari, S., Indrawati, S., & Putrawan, S. (2019). Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan. *Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 17. doi:10.24843
- Jumarni, & Sariyani, L. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'adiyah Sengkang). *Islamic Banking And Finance*, 1(1), 35-52. doi:10.30863/ibf.v1i1.3004
- Karanantara, E., Budiarta, N. P., & Ujianti, M. P. (2020). Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 160-164. doi:10.22225
- Kunriawan, C., & Arianti, V. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Akuntansi Ekonomi*, 2(1), 15. doi:10.31851
- Marwah. (2019). Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam. *Jurnal Jurisprudentie*, 6(1), 125-134. doi:10.24252
- Muljono, B., & Satradinata, D. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 613-620. doi:10.22437
- Nurdin, M., & Syukriana, R. (2021). Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet Di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaria*, 8(4), 12. doi:10.31604
- Pramaita, D. A., & Ariana, K. A. (2021). Kebijakan Keringanan Kredit Bagi Nasabah LPD Desa Adat Kesiman pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 522-529. doi:10.32832
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,cv.
- Puryanto, & Helmidani, N. (2019). Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Ensiklopedia*, 1(4), 71-77. doi:10.33559

- Reftiana, A., Septianing, T., Ardinna, V. B., & Lisdiyanti, V. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi COVID-19*, 1(1), 88-97. doi:10.0120
- Sakinah, N. A., & Suherman. (2021). Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit pada Lembaga Bank dan Non Bank (Studi pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor). *Jurnal Hukum Bisnis Commune*, 4(1), 61-74. doi:10.30996
- Sari, D., Khairiyah, N., & Ismawanto, T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 82-88. doi:10.21107
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Mandani*, 8(1), 46-57.
- Sattar. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setyowati, E. (2021). Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Usaha Rakyat Bagi UMKM Bidang Event Organizer di Kota Semarang. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(9), 1260-1267. doi:10.46799
- Suarjaya, I. (2017). Analisis Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 5(1), 11. doi:10.23887
- Sukerta, M. R., Nyoman, I., Budiarta, P., & Arini, D. G. (2021). Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Prefensi Hukum*, 2(2), 326-331. doi:10.222225
- Supriyanto, A. (2015). *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Syafril, S.E., M.M. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Vegayanthi, K., Budiarta, N. P., & Wesna, P. S. (2022). Penyelesaian Kredit Macet Pada BPR Sinar Putra Mas Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 12-17. doi:10.22225
- Wangsawidjaja. (2020). *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Wibowo, M., & Subagyo, A. (2017). *Seri Manajemen Koperasi dan UKM: Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*. Yogyakarta: Deepublish.

Widyaningrum, N. E., Utomo, S. P., & Afkar, T. (2019). Penerapan Prinsip 5C Dalam Menangani Kredit Bermasalah Pada BPR Artamulya Bumimukti Sidoarjo. *Publikasi Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 702-711.

Yamali, F., & Putri, R. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 4(2), 5. doi:10.33087



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI